

PENETAPAN HARGA BERAS DALAM PANDANGAN EKONOMI ISLAM (STUDI KASUS DI PD PASAR KERTAPATI PALEMBANG)

Fitria, Humairoh

Sekolah Tinggi Ekonomi Islam (STEI) al-Furqon Prabumulih

Email: Fitriafitri781@gmail.com

Abstrak

Harga harus mencerminkan manfaat bagi pembeli dan penjualan secara adil, yaitu penjualan memperoleh keuntungan yang normal dan pembeli memperoleh manfaat yang setara dengan harga yang dibayarkan. Islam memandang bahwa pasar memiliki kelebihan sekaligus kekurangannya. Dengan kata lain, mekanisme pasar tidak dianggap sebagai sesuatu yang telah sempurna atau baku sehingga tidak perlu intervensi dan rekayasa apapun (taken for granted). Ajaran islam sangat menghargai pasar sebagai tempat perniagaan yang halal (sah/legal), baik, sehingga secara umum merupakan mekanisme perniagaan yang paling ideal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus. Hasil penelitian ini adalah Penetapan harga beras di pasar kertapati Palembang ditetapkan oleh mekanisme pasar dengan memiliki standar harga yang berlaku di pasaran. Penetapan harga di apsar kertapati Palembang telah sesuai dengan teori ekonomi islam, karena terjadinya akad dalam keadaan rela sama rela antara penjual dan pembeli, tanpa adanya unsur keterpaksaan. Tujuan utama dari penetapan harga adalah adanya kestabilan harga di pasar guna menjaga kemaslahatan masyarakat. Menurut pandangan ekonomi Islam pemerintah tidak perlu ikut campur tangan dalam menentukan harga selama mekanisme pasar berjalan normal. Hanya bila mekanisme pasar tidak berjalan, pemerintah disarankan untuk melakukan kontrol harga. Adapun tugas pemerintah hanya mengawasi dan mengontrol jalannya mekanisme pasar.

Kata Kunci: *Penetapan Harga, Ekonomi Islam*

PENDAHULUAN

Allah SWT menciptakan manusia dan menjadikan manusia sebagai makhluk yang membutuhkan makanan dan minuman. Tanpa adanya makanan dan minuman akan sulit bagi manusia untuk bertahan hidup. Karena makanan merupakan kebutuhan pokok yang harus dipenuhi, oleh karena itu setiap orang dituntut untuk bekerja keras mencari dan menghasilkan uang untuk memenuhi kebutuhannya. Pasar secara sederhana dapat diartikan sebagai tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi (kasmir, 2003 hal : 44).

Pasar juga merupakan sebuah mekanisme pertukaran barang dan jasa yang alamiah dan telah berlangsung sejak awal peradaban manusia (P3EI, 2012 hal 301). Tanpa

adanya pasar akan sulit bagi manusia untuk mencukupi kebutuhan pokoknya. Di pasar tersebut para pembeli dan para penjual saling tawar menawar untuk menentukan harga berbagai jenis barang (Sadonosukirno, 2014 hal : 40). Karenanya peran pasar sangatlah penting dalam kehidupan bermasyarakat, karena dengan adanya pasar terjadilah permintaan dan penawaran diantara penjual dan pembeli. Pasar juga berfungsi sebagai penentu nilai suatu barang, penentu jumlah produksi, mendistribusikan produk, melakukan pembatasan harga, dan menyediakan barang dan jasa untuk jangka panjang (Ahmadmuhajirin, 2013 hal :142).

Harga merupakan jumlah uang yang dibebankan untuk barang/jasa (MaharaniVinci, 2009 hal : 129). Dapat juga diartikan bahwa harga adalah jumlah nilai yang konsumen tukarkan untuk manfaat memiliki atau menggunakan barang/jasa. Faktor yang memengaruhi pertimbangan pedagang dalam menetapkan harga antara lain; Faktor Produksi, Faktor Penawaran, Faktor Permintaan, Faktor Persaingan, Faktor Kelangkaan, Intervensi Pemerintah, dan Faktor pengaruh Iklim/Musim.

Selain itu, terdapat beberapa faktor lainnya yang dapat mempengaruhi harga menjadi tidak normal di suatu pasar. Diantaranya permainan harga yang disebabkan oleh praktik monopoli dan persaingan tidak sehat, penyalahgunaan kelemahan yang terdapat pada diri konsumen seperti keadaan SDM lemah, tidak terpelajar atau keadaan konsumen yang sedang terdesak untuk memenuhi suatu kebutuhannya, penipuan dan informasi yang tidak merata dan transparansi.

Harga beras memiliki keunikan dalam proses penentuannya sehingga perlu kehati-hatian dalam menentukan harganya, adapun keunikannya karena beras ini merupakan makanan pokok masyarakat. Adapun menurut sadono sukirno, yaitu: “Posisi harga beras sebagai pangan utama sangat menentukan besarnya jumlah permintaan produk ini. Apabila karakter produk pangan memiliki nilai elastisitas permintaan yang rendah, akan menyebabkan gerakan harga akan senantiasa dalam arah yang menaik. Artinya, beras sebagai produk pangan yang utama memiliki elastisitas yang tidak elastis karena jika harga beras menaik, para pembeli enggan mencari pengganti (karena beras merupakan produk pangan yang utama) dan oleh karenanya harus tetap membeli beras tersebut sehingga permintaannya tidak banyak berubah (Sadonosukirno, 2014 hal 110).”

Harga harus mencerminkan manfaat bagi pembeli dan penjualan secara adil, yaitu penjualan memperoleh keuntungan yang normal dan pembeli memperoleh manfaat yang setara dengan harga yang dibayarkan. Islam memandang bahwa pasar memiliki kelebihan sekaligus kekurangannya. Dengan kata lain, mekanisme pasar tidak dianggap sebagai sesuatu yang telah sempurna atau baku sehingga tidak perlu intervensi dan rekayasa apapun (*taken for granted*) (DekyAnwar, 2014 hal 276). Ajaran islam sangat menghargai pasar sebagai tempat perniagaan yang halal (sah/legal), baik, sehingga secara umum merupakan mekanisme perniagaan yang paling ideal.

Penghargaan yang tinggi tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga telah dibuktikan dalam sejarah yang panjang kehidupan ekonomi masyarakat muslim klasik. Penghargaan ajaran Islam terhadap mekanisme pasar berangkat dari ketentuan Allah bahwa perniagaan harus dilakukan secara baik dengan rasa suka sama suka (*antaradimminkum/mutual goodwill*). Mekanisme pasar merupakan mekanisme perniagaan yang paling ideal menghasilkan transaksi yang baik diantara pelaku-pelakunya, yaitu penjual dan pembeli. Pasar juga merupakan suatu kekuatan yang bersifat massal dan alamiah sehingga mencerminkan kondisi ekonomi menyatakan lebih luas.

Pasar Kertapati Palembang pada mulanya hanya sebagai tempat bertemunya penjual dan pembeli dan terjadinya transaksi secara langsung, namun dari waktu ke waktu, pasar kertapati Palembang menjadi salah satu pasar yang memberikan sarana dan prasarana dalam pembangunan kota Palembang. Di pasar kertapati Palembang ini pula tempat sebagian besar pedagang mencari penghasilan dengan berdagang.

Berdasarkan hasil survey secara langsung jumlah pedagang yang ada di Pasar Kertapati Palembang terbagi menjadi beberapa pedagang yang dapat dijelaskan atau dilihat pada tabel 1.1

Tabel I
Macam-macam jenis pedagang di Pasar Kertapati Palembang
Tahun 2015

No	Jenis Dagangan	Jumlah Pedagang
1	Sembako (Beras)	16

2	Manisan	14
3	Pakaian Jadi	15
4	Sepatu/Sandal/Tas	12
5	Alat-Alat Dapur	11
6	Kosmetik	6
7	Bantal/Kasur	8
8	Ikan	8
9	Daging (Ayam/sapi)	5
10	Sayur-sayuran	9
	Jumlah Pedagang	104

Sumber: Laporan Kepala Pasar Kertapati Palembang 2015

Berdasarkan tabel 1 dapat dijelaskan bahwa pedagang sembako (beras) yang ada di Pasar Kertapati Palembang berjumlah 16 orang. Dari total keseluruhan yang berjumlah 104 pedagang. Artinya pedagang sembako (beras) sangat mendominasi di pasar kertapati Palembang.

Adapun sistem penetapan harga dalam hal ini harga beras pada pasar kertapati Palembang disesuaikan dengan kondisi yang ada atau disesuaikan dengan mekanisme pasar yang ada. Terkadang harga beras naik dan terkadang juga turun, Tergantung dengan keadaan dan stock beras yang ada di pasaran.

Dari hasil penjelasan diatas maka jelaslah masalah yang sering terjadi adalah menetapkan harga, tidak adanya standarisasi dalam melakukan penetapan harga yang akan dijual, dalam hal ini harga beras. Maka dalam penelitian ini, peneliti ingin melakukan peninjauan terhadap harga beras yang ditetapkan di pasar kertapati ini berdasarkan pandangan dan kaidah-kaidah ekonomi Islam agar tidak melanggar ketentuan-ketentuan syariah. Dengan demikian penulis tertarik untuk meneliti dan mengetahui dalam bentuk skripsi yang berjudul **“PENETAPAN HARGA BERAS DALAM PANDANGAN EKONOMI ISLAM (Studi Kasus di PD Pasar Kertapati Palembang)”**.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:


1. Bagaimana penetapan harga beras di Pasar Kertapati Palembang?
2. Bagaimana penetapan harga beras di Pasar Kertapati Palembang dalam Pandangan Ekonomi Islam?

KERANGKA TEORI

Harga adalah sejumlah nilai dalam mata uang yang harus dibayar konsumen untuk membeli atau menikmati barang atau jasa yang di tawarkan (Kasmir, 2014 hal 175). Menurut kotler harga adalah sejumlah uang (berikut barang) yang diberikan oleh konsumen kepada penjual atau pemasar untuk memperoleh produk berikut pelayanannya (KotlerPhilip, 2005 hal 14). Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa harga adalah sejumlah uang yang harus dibayarkan konsumen kepada produsen atau penjual untuk mendapatkan produk atau jasa yang diinginkan.

Berdasarkan hasil survey harga beras di pasar kertapati palembang yakni harga beras ditentukan oleh pedagang atau harga yang dibentuk oleh mekanisme pasar itu sendiri, setelah di survey tidak ada ketetapan harga dari pemerintah setempat. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan maka kerangka berfikir dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1
Kerangka Berfikir



Dalam konsep ekonomi Islam penentuan harga dilakukan oleh kekuatan-kekuatan pasar, yaitu pada kekuatan permintaan atau kekuatan penawaran. pertemuan permintaan dan penawaran tersebut haruslah terjadi secara rela sama rela, tidak ada pihak yang merasa terpaksa untuk melakukan transaksi pada tingkat harga tersebut (Adiwarman A. Karim, 2010 hal 152). Konsep harga yang adil pada hakikatnya telah ada dan digunakan sejak awal kehadiran Islam. Alqur'an sendiri sangat menekankan keadilan dalam setiap aspek kehidupan umat manusia. Oleh karena itu, adalah hal yang wajar jika keadilan juga di wujudkan dalam aktivitas pasar, khususnya dalam konsep harga (Adiwarman A. Karim, 2014 hal 353).

Harga dalam konsep islam menurut pemikiran Ibn Taimiyah berpendapat bahwa kenaikan harga tidak selalu disebabkan oleh ketidakadilan (*zulm/injustice*) dari para pedagang/penjual, sebagaimana banyak dipahami orang pada waktu itu. Ia menunjukkan bahwa harga merupakan hasil interaksi hukum permintaan dan penawaran yang terbentuk karena berbagai faktor yang kompleks (Aravik, 2016: 48). Dalam Al-Hisbah-nya, Ibn Taimiyah membantah anggapan ini dengan mengatakan "naik dan turunnya harga tidak selalu disebabkan oleh adanya ketidakadilan dari beberapa bagian pelaku transaksi. Terkadang penyebabnya adalah *defisiensi* dalam produksi atau penurunan terhadap barang yang diminta, atau tekanan pasar. Jika permintaan terhadap barang-barang tersebut menaik sementara ketersediannya/penawarannya menurun, maka harganya akan naik. Sebaliknya, jika ketersediaan barang-barang menaik dan permintaan terhadapnya menurun, maka harga barang tersebut akan turun juga (P3EI, 2012 hal 307).

Adapun harga menurut Ibn Khaldun yaitu jika suatu kota berkembang dan jumlah penduduknya semakin banyak, maka harga barang-barang pokok akan menurun sementara harga barang mewah akan menaik. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya penawaran bahan pangan dan barang pokok lainnya sebab barang ini sangat penting dan dibutuhkan oleh setiap orang sehingga pengadaannya akan dibutuhkan oleh setiap orang sehingga pengadaannya akan di prioritaskan. sementara, harga barang mewah akan naik sejalan dengan meningkatnya gaya hidup yang mengakibatkan peningkatan permintaan barang mewah ini. Ibn Khaldun sangat menghargai harga yang terjadi dalam pasar

bebas, namun ia tidak mengajukan saran-saran kebijakan pemerintah untuk mengelola harga, ia lebih banyak memfokuskan kepada faktor-faktor yang mempengaruhi harga. Hal ini tentu saja berbeda dengan Ibn Taimiyah yang dengan tegas menentang intervensi pemerintah sepanjang pasar berjalan dengan bebas dan normal.

METODE PENELITIAN

1. Jenis penelitian

Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan adalah data kualitatif. Data kualitatif yaitu data yang tidak dinyatakan dalam bentuk angka (Muhammad, 2008 hal : 99). Melainkan data yang dinyatakan dalam bentuk kata dan kalimat, uraian atau bacaan yang ada hubungannya dengan permasalahan yang akan di teliti. Penelitian ini termasuk kedalam penelitian lapangan yaitu *field research* mengumpulkan data secara langsung pada lokasi penelitian atau tatap muka langsung ke objek penelitian yakni Pasar Kertapati Palembang.

2. Metode pengumpulan data

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Dalam hal ini penulis melakukan penelitian dengan mengumpulkan, membaca dan menganalisa sejumlah buku dan bahan-bahan yang ada kaitannya dengan permasalahan ini, seperti teori penetapan harga dan literatur-literatur lainnya.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Dalam hal ini penulis terjun langsung kelapangan, dengan menggunakan tehnik-tehnik sebagai berikut:

1) Wawancara (*interview*)

Wawancara atau *interview* merupakan tanya jawab secara langsung dimana dua orang atau lebih berhadapan secara langsung dalam proses *interview* ada dua pihak yang menempati kedudukan yang berbeda. Satu pihak berfungsi sebagai pencari informasi sedangkan pihak lain berfungsi sebagai informasi atau informan atau responden. Wawancara merupakan studi penting tentang interaksi antar manusia, sehingga wawancara dapat merupakan alat sekaligus objek yang mampu mensosialisasikan kedua belah pihak yang mempunyai status yang sama. Dalam hal ini,

peneliti melakukan tanya jawab langsung dengan pedagang beras yang ada di pasar kertapati Palembang.

2) Observasi (pengamatan)

Observasi merupakan salah satu tehnik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian kualitatif (Sedarmanyant, 2011 hal 80). Dengan terjun dan melihat langsung ke lapangan terhadap objek yang di teliti dengan cara mewawancarai. Tehnik pengamatan menuntut adanya pengamatan dari seorang peneliti baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap objek yang diteliti dengan menggunakan instrumen yang berupa pedoman penelitian dalam bentuk lembar pengamatan lainnya. Dalam penelitian ini peneliti melakukan pengamatan secara langsung di Pasar Kertapati Palembang mengenai penetapan harga yang terjadi di Pasar.

3) Dokumentasi

Tehnik pengumpulan data yang berasal dari dokumen yang ada pada Pasar Kertapati Palembang dalam bentuk wawancara dan berbentuk file di Pasar Kertapati Palembang. Dokumen merupakan catatan yang sudah berlaku. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau monumental. Adapun data yang diperoleh dari catatan atau arsip yang terdapat pada kantor cabang Pasar Kertapati Palembang.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi dalam penelitian ini adalah pedagang beras di Pasar Kertapati Palembang yang terletak di Jl. Ogan Baru RT 01 RW 01 Kelurahan Ogan Baru Kecamatan Kertapati Kota Palembang.

4. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua macam, yaitu:

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari (SaifuddinAzwar, 1998 hal 91). Yaitu data yang tertuang dalam pertanyaan yang terangkum dan dihasilkan dalam bentuk wawancara.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain atau tidak langsung diperoleh oleh subjek peneliti dari subjek penelitiannya. Data sekunder dalam penelitian berwujud data dokumentasi atau laporan yang tersedia seperti literatur, buku-buku, internet dan lain sebagainya. Yang berhubungan dengan penetapan harga.

5. Populasi dan Sampel

Populasi adalah himpunan keseluruhan karakteristik dari objek yang diteliti. Pengertian lain dari populasi adalah keseluruhan atau totalitas objek psikologis yang dibatasi oleh kriteria tertentu (Sedermanyanti, 2011 hal 121). Yang dijadikan populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pedagang pakaian yang ada di Pasar Kertapati Palembang.

Berdasarkan hasil data dari penelitian di pasar kertapati palembang, pedagang sembako (beras) berjumlah 16 orang. Menurut sugiyono jika populasi kurang dari 100 orang maka sampel yang diambil 100%, dan jika jumlah populasi lebih dari 100 orang maka sampel boleh diambil antara 5-10% atau lebih (Sugiyono, 2014 hal 124). Pada penelitian ini penulis mengambil seluruh pedagang sembako (beras) yaitu sebanyak 16 orang yang menjadi sampelnya.

6. Teknik Analisis Data

Menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu pengumpulan data yang digunakan dalam metodologi penelitian sosial (Burhan Bungin, 2011 hal 35). Data yang dikumpulkan berupa data observasi, wawancara serta dokumentasi dari pihak Pasar Kertapati Palembang. Selanjutnya di analisis penetapan harga yang dilakukan oleh pihak pasar kertapati palembang di analisis dalam ekonomi islam secara deskriptif kualitatif, sehingga pada akhirnya diambil kesimpulan secara deduktif yaitu dengan menarik kesimpulan dari pernyataan yang bersifat khusus sehingga hasil penelitian akan mudah di mengerti.

PEMBAHASAN

1. Penetapan Harga Beras di Pasar Kertapati Palembang

Harga merupakan faktor yang sangat penting dalam dalam perekonomian, khususnya dalam dunia pasar. Harga merupakan suatu tolak ukur untuk menghasilkan laba atau keuntungan bagi pedagang, penetapan harga menjadi sangat penting mengingat harga merupakan salah satu faktor penyebab laku tidaknya produk dan jasa yang ditawarkan. Kekeliruan dalam menetapkan harga akan berakibat fatal terhadap produk yang di tawarkan dan mengakibatkan tidak lakunya produk tersebut (dalam hal ini harga beras). penetapan harga beras di pasar kertapati Palembang tidak berpatokan terhadap harga tinggi maupun harga dasar, karena harga beras di pasar telah ditetapkan oleh mekanisme pasar bebas atau bertemunya kekuatan permintaan dan kekuatan penawaran (keseimbangan pasar).

Dalam menetapkan harga pedagang juga memperhitungkan biaya-biaya dasar dalam membeli beras kepada produsen seperti pembelian bensin dan biaya angkut kuli beras. Karena dalam penjualan beras telah memiliki standar harga yaitu untuk harga beras biasa di jual dengan harga Rp. 8.000,- sedangkan untuk harga beras premium dengan kualitas bagus di jual dengan harga Rp. 10.000,-. harga beras di pasar berubah-ubah setiap waktu, tergantung dengan stok beras yang ada. Ketika musim kemarau harga beras melonjak tinggi karena padi yang ditanam para petani gagal panen, akibat cuaca yang buruk, kurangnya kapasitas hujan dan air, apalagi ketika stok beras yang ada di pasar mengalami masalah, akan dengan mudah harga beras melambung tinggi.

Adapun jenis-jenis beras yang ada di pasar kertapati ini sangat beragam, pada tabel di bawah ini peneliti mengambil beberapa jenis beras yang ada di pasar kertapati Palembang.

Tabel IV.I

**Daftar jenis-jenis harga beras yang di perjualbelikan
di pasar kertapati Palembang
Tahun 2015**

No	Jenis-jenis beras	Harga dasar	Harga jual	Keuntungan
1	Beras cap manggis	Rp. 8.000,-	Rp. 9.000,-	Rp. 1.000,-

2	Beras cap oke	Rp. 8.000,-	Rp. 9.000,-	Rp. 1.000,-
3	Beras cap wortel	Rp. 8.000,-	Rp. 9.000,-	Rp. 1.000,-
4	Beras cap selancar	Rp. 8.500,-	Rp. 10.000,-	Rp. 1.500,-
5	Beras cap selincah	Rp. 8.500,-	Rp. 10.000,-	Rp. 1.500,-
6	Beras cap patin	Rp. 8.500,-	Rp. 10.000,-	Rp. 1.500,-
7	Beras cap dua lilin	Rp. 8.500,-	Rp.10.000,-	Rp. 1.500,-
8	Beras cap topi koki	Rp. 8.500,-	Rp. 10.000,-	Rp. 1.500,-
9	Beras cap raja	Rp. 8.500,-	Rp. 10.000,-	Rp. 1.500,-

Sumber: *data primer (wawancara langsung dengan para pedagang beras di pasar kertapati pada bulan september-oktober 2015).*

Berdasarkan tabel di atas, dapat di simpulkan bahwa penetapan harga beras yang ada di pasar kertapati, di sesuaikan dengan modal awal pedagang, keuntungan yang di peroleh pun tidak begitu besar yaitu sebesar Rp. 1.000,- s/d Rp. 1.500 per kg. Harga beras yang ada di pasar kertapati Palembang berubah-ubah, sesuai dengan stok yang ada di pasaran. Penentuan harga beras terjadi ketika tawar menawar antara penjual dan pembeli dengan keadaan rela sama rela tanpa ada yang merasa terpaksa.

2. Analisis Penetapan Harga Beras di Pasar Kertapati Palembang dalam Pandangan Ekonomi Islam

Peranan harga sangat penting dalam perekonomian, khususnya dalam bidang perpasaran. Karena harga merupakan faktor penentu dalam menentukan keberlanjutan dari suatu usaha (dalam hal ini mencakup harga beras). Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa penetapan harga beras di pasar kertapati Palembang telah memiliki standar harga yang ditetapkan oleh mekanisme pasar itu sendiri. Tanpa adanya keterlibatan campur tangan pemerintah didalamnya. Di dalam teori ekonomi Islam pemerintah tidak di perbolehkan ikut campur dalam menentukan harga yang ada di pasaran, tugas pemerintah hanya mengawasi dan mengontrol jalannya mekanisme pasar supaya tidak terjadi kezoliman atau salah satu pihak merasa dirugikan (penjual dan pembeli).

Peran pemerintah dalam pasar secara garis besar dapat diklasifikasikan menjadi tiga bagian, yaitu pertama, peran yang berkaitan dengan implementasi nilai dan moral islam. Kedua, peran yang berkaitan dengan teknis, operasional mekanisme pasar dan ketiga peran yang berkaitan dengan kegagalan pasar.

1. Peran pemerintah yang berkaitan dengan nilai dan moralitas islam

Mekanisme pasar pada dasarnya tidak memiliki keterkaitan dengan moralitas, sementara dalam dunia nyata juga akan pasti selalu terjadi deviasi normatif dari perilaku seorang muslim. Beberapa contoh perannya adalah sebagai berikut:

- a. Memastikan dan menjaga implementasi nilai dan moral islam secara keseluruhan.
- b. Memastikan dan menjaga agar pasar hanya memperjualbelikan barang yang halal dan toyyiban dan mubah saja. Barang yang haram dan makruh beserta mata rantai produksi, distribusi dan konsumsinya harus dilarang secara tegas.
- c. Memastikan dan menjaga agar pasar hanya menyediakan barang dan jasa yang sesuai dengan prioritas kebutuhan sebagaimana diajarkan dalam syariat islam dan kepentingan perekonomian nasional
- d. Membuat berbagai langkah untuk meningkatkan daya saing dan daya beli dari para pelaku pasar yang lemah, misalnya produsen kecil dan konsumen miskin. Termasuk dalam hal ini menciptakan berbagai skenario kerjasama diantara pelaku pasar, misalnya antara produsen besar dengan kecil, untuk meningkatkan efisiensi dan pemerataan.

2. Peran pemerintah yang berkaitan dengan teknis-operasional pasar

Secara ideal pasar yang bersaing dengan sempurna tidak akan dijumpai dalam dunia nyata, biasanya selalu terdapat hal-hal yang menghambat terjadinya persaingan ini. Oleh karena itu, pemerintah harus berperan dalam menjamin terjadinya mekanisme pasar yang baik, yaitu:

- a. Secara umum memastikan dan menjaga agar mekanisme pasar dapat bersaing dengan sempurna. Pemerintah harus menjamin kebebasan masuk dan keluar pasar, menghilangkan berbagai hambatan, dalam persaingan monopoli, menyediakan informasi, membongkar penimbunan, dan lain-lain.

- b. Melembagakan nilai-nilai persaingan yang sehat, kejujuran, keterbukaan dan keadilan.
3. Peran pemerintah yang berkenaan dengan kegagalan pasar

Secara sistem pasar memang bukanlah satu-satunya mekanisme bagi penyelesaian seluruh permasalahan masyarakat, termasuk permasalahan ekonomi. Terdapat banyak permasalahan yang tidak dapat diselesaikan dengan mekanisme permintaan dan penawaran pasar. Untuk itu harus campur tangan dalam beberapa hal:

- a. Mengatasi masalah eksternalitas dengan tetap berpedoman kepada nilai-nilai keadilan, menguasai dan menyediakan barang-barang publik, serta melarang penguasaan barang publik oleh orang-perorang.
- b. Melembagakan nilai dan moralitas islam. Karena pada dasarnya mekanisme pasar tidak bekerja atas dasar pertimbangan nilai dan moralitas tetapi utnug rugi maka pemerintah memiliki kewajiban untuk melembagakan nilai dan moralitas ini. Fungsi dapat dilakukan dengan pendekatan institusional, hukum maupun budaya, sebagaimana pada masa lalu di perankan oleh *al-muhtasib* (Deky Anwar, 2013).

Di dalam konsep ekonomi Islam, yang berdasarkan beberapa pendapat para ilmuwan muslim tentang penetapan harga dalam pandangan ekonomi islam. Salah satunya ditegaskan oleh ibnu taimiyah. Ia menyatakan bahwa naik dan turunnya harga tidak selalu disebabkan oleh tindakan tidak adil dari sebagian orang yang terlibat transaksi. Bisa jadi penyebabnya adalah penawaran yang menurun akibat inefisiensi produksi, penurunan jumlah barang-barang yang diminta atau juga tekanan pasar. Karena itu, jika permintaan terhadap barang meningkat, sedangkan penawaran menurun, harga barang tersebut akan naik. Begitu pula sebaliknya. Kelangkaan dan melimpahnya barang mungkin disebabkan oleh tindakan yang adil atau mungkin juga tidak adil (Adiwarman, A. Karim, 2007).

Konsep harga yang adil didasarkan atas konsep *equivalen price* jelas lebih menunjukkan pandangan yang maju dalam teori harga dibandingkan dengan *just price*. Konsep *just price* hanya melihat harga dari sisi produsen sebab berdasarkan hanya biaya produksi saja. Konsep ini jelas kurang memberikan rasa keadilan dalam perspektif yang lebih luas, sebab konsumen juga memiliki penilaian tersendiri atas harga suatu barang.

Dalam situasi normal *equivalan price* dapat dicapai melalui mekanisme pasar yang bebas (dekianwar, 2013).

Dalam konsep islam harga yang adil sangat berperan penting dalam menentukan permintaan dan penawaran supaya tidak ada pihak yang merasa terpaksa atau terzolimi alam melakukan transaksi pada tingkat harga tertentu.

Berdasarkan firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa: 29):

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

Pada ayat di atas, sudah sangat jelas bahwa islam sangat menganjurkan perniagaan, Tetapi, islam memberikan solusi dengan perniagaan yang berdasarkan suka sama suka diantara keduanya, Supaya tidak terjadi kezoliman diantara kedua belah pihak, yaitu penjual dan pembeli. Dengan adanya ijab qabul serta kereleaan diantara keduanya akan memudahkan untuk penjual dan pembeli dalam bertransaksi.

Ibnu Taimiyah menentang peraturan yang berlebihan ketika kekuatan pasar secara bebas bekerja untuk menentukan harga yang kompetitif. Dengan tetap memerhatikan pasar yang tidak sempurna, ia merekomendasikan bahwa bila penjual melakukan penimbunan dan menjual pada harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan harga yang normal padahal orang membutuhkan barang-barang ini, maka penjual diharuskan untuk menjualnya pada tingkat harga *ekuivalen* (keseimbangan). Selanjutnya bila elemen-elemen monopoli (khususnya dalam pasar bahan makanan dan kebutuhan pokok lainnya), pemerintah harus turun tangan melarang kekuatan monopoli.

Ibn Taimiyah menyatakan bahwa ciri khas kehidupan pasar yang islami adalah sebagai berikut:

1. Orang harus bebas untuk keluar dan masuk pasar. Menaksa orang untuk menjual barang dagangan tanpa ada kewajiban untuk menjual merupakan tindakan yang tidak adil dan ketidakadilan itu dilarang.

2. Adanya informasi yang cukup mengenai kekuatab-kekuatan pasar dan barang-barang dagangan. Tugas muhtasib adalah mengawasi situasi pasar dan menjaga informasi secara sempurna diterima oleh pelaku pasar.
3. Unsur-unsur monopolistik harus dilenyapkan dari pasar. Kolusi antara penjual dan pembeli harus dihilangkan. Pememrintah boleh melakukan intervensi apabila unsur monopolistik ini mulai muncul.
4. Adanya kenaikan dan penurunan harga yang disebabkan naik turunnya tingkat permintaan dan penawaran.
5. Adanya standarisasi produk agar terhindar dari pemalsuan produk, penipuan dan kecurangan kualitas barang.

Terhindar dari penyimpangan terhadap kebebasan ekonomi yang jujur, seperti sumpah palsu, kecurangan dalam menakar, menimbang dan mengukur dan niat yang buruk dalam perdagangan. Pelaku pasar juga dilarang menjual barang-barang haram seperti minuman keras, alat perjudian, dan lain-lain (Akhmad Mujahidin, 2013 hal 157).

Al-Qur'an dengan tegas melarang semua transaksi perdagangan yang mengandung unsur penipuan yang akan merugikan orang lain. Seperti dijelaskan dalam QS. Al-An'aam: 152

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا
نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ
لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: *Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil kendati pun dia adalah kerabat (mu), dan penuhilah janji Allah. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat.*

Pada ayat ini sudah sangat jelas dinyatakan bahwa, dalam melakukan jual beli hendaklah secara adil, tanpa mengurangi takaran atau timbangan. Takaran adalah alat yang digunakan untuk menakar. Dalam aktivitas bisnis takaran (*al-kail*) (AkhmadMujahidin, 2013). Biasanya dipakai untuk mengukur satuan dasar ukuran isi barang cair, makanan dan berbagai keperluan lainnya. Gunanya untuk menentukan isi

dan jumlah besarnya biasanya memang digunakan alat ukur yang disebut takaran. Takaran dan timbangan adalah dua macam alat ukur yang diberikan perhatian untuk benar-benar di pergunakan secara tepat dan benar dalam perspektif syariah.

Adanya kecurangan dalam menakar dan menimbang terjadi karena adanya ketidakjujuran, yang didorong oleh keinginan mendapat keuntungan yang lebih besar tanpa peduli dengan kerugian orang lain. Firman Allah dala QS. Al-Isra ayat 35, yang berbunyi:

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كُنْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: *“Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”*

Dalam konteks firman Allah diatas, Muffasir al-maraghi menyebutkan bahwa ada seseorang yang bernama abu juainah, pedagang dikota madinah. Dalam aktivitas ekonominya selalu mempergunakan dua takaran. Salah satu takaran itu lebih besar dari yang lain. Bila membeli, dia pergunakan takaran yang lebih besar, dan dikala menjual dia pakai takaran yang lebih kecil (Akhmad Mujahidin, 2013 hal 159). Kecelakaan besar bagi orang seperti itu, karena aktivitas itu telah merugikan orang lain. Padahal didalam konsep islam tidak dibolehkan mengurangi timbangan, karena itu menzolimi pembeli.

Dalam konsep Islam juga tidak ada pembatasan untuk meraih keuntungan, selagi tidak memberatkan pembeli dan dengan keadaan suka sama suka diantara keduanya. Ibnu Khaldun juga mengatakan bahwa keuntungan yang wajar akan mendorong timbulnya perdagangan. Sedangkan keuntungan yang relatif rendah, akan membuat lesu perekonomian (perdagangan) karena untung yang kecil menghilangkan motivasi para pedagang. Sebaliknya jika pedagang menetapkan harga yang mahal, maka akan mengurangi daya minat pembeli. oleh karena itu, didalam berdagang hendaknya para pedagang menyesuaikan harga sesuai dengan standar harga pada pasar bebas.

Bila dibandingkan dengan Ibn Taimiyah, yang tidak menggunakan istilah persaingan, Ibn Khaldun menjelaskan secara eksplisit jenis-jenis biaya yang membentuk penawaran, sedangkan Ibn Taimiyah menjelaskan secara implisit. Ibn Khaldun juga mengamati fenomena tinggi rendah, tanpa mengajukan konsep apapun tentang kebijakan kontrol harga, di sinilah bedanya, tampak Ibn Khaldun lebih fokus

menjelaskan fenomena yang terjadi, sedangkan Ibn Taimiyah lebih fokus kepada kebijakan untuk menyikapi fenomena yang terjadi (DekyAnwar, 2013 hal : 283).

Berdasarkan penjelasan diatas diatas dapat disimpulkan bahwa, pemerintah tidak perlu ikut campur tangan dalam menentukan harga selama mekanisme pasar berjalan normal. Hanya bila mekanisme pasar tidak berjalan, pemerintah disarankan untuk melakukan kontrol harga.

Jadi dapat penulis simpulkan berdasarkan Teori Ekonomi Islam dari Pemikiran Ilmuwan Muslim Ibnu Taimiyah dan Ibnu Khaldun, bahwa sistem penetapan harga di Pasar Kertapati Palembang telah sesuai dengan konsep ekonomi Islam, karena tidak ada salah satu pihak yang merasa terzalimi dan jual beli dilakukan secara suka sama suka antara pihak penjual dan pembeli, tanpa adanya paksaan.

KESIMPULAN

1. Penetapan harga beras di pasar kertapati palembang ditetapkan oleh mekanisme pasar dengan memiliki standar harga yang berlaku di pasaran. Penetapan harga di apsar kertapati palembang telah sesuai dengan teori ekonomi islam, karena terjadinya akad dalam keadaan rela sama rela antara penjual dan pembeli, tanpa adanya unsur keterpaksaan. Tujuan utama dari penetapan harga adalah adanya kestabilan harga di pasar guna menjaga kemaslahatan masyarakat.
2. Menurut pandangan ekonomi Islam pemerintah tidak perlu ikut campur tangan dalam menentukan harga selama mekanisme pasar berjalan normal. Hanya bila mekanisme pasar tidak berjalan, pemerintah disarankan untuk melakukan kontrol harga. Adapun tugas pemerintah hanya mengawasi dan mengontrol jalannya mekanisme pasar.

SARAN

- a. seharusnya dalam akad jual beli antara penjual dan pembeli harus terjadi secara rela sama rela, yang artinya tidak ada salah satu pihak yang merasa dirugikan. Dalam menimbang beras harus di perlihatkan kepada pembeli secara langsung, supaya tidak terjadi salah paham antara penjual dan pembeli.

- b. Semestinya ketika beras sudah sudah berkurang kualitasnya atau tidak layak di konsumsi. Seharusnya para pedagang tidak menjual beras di pasar. Dan para pedagang harus memahami etika-etika jual beli dalam syariat Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwarman A. Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2010)
- Adiwarman A. Karim., *Ekonomi Mikro Islami*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2010)
- Akhmad Mujahidin. *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2013)
- Aravik, Havis, *Ekonomi Islam; Teori, Konsep dan Aplikasi Serta Pandangan Pemikir Ekonomi Islam dari Abu Ubaid Sampai Al-Maududi*, Malang: Empat Dua, 2016.
- Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2008)
- Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Deky Anwar, *Ekonomi Mikro Islam*, (Palembang: Noer Fikri Offset, 2013)
- Kasmir, Jakfar, *Studi Kelayakan Bisnis*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003)
- Kasmir, *Kewirausahaan*, (Jakarta: PT. Rajawali Pers, 2007)
- Kotler Philip, *Manajemen Pemasaran*, (Jakarta: Indeks, 2005)
- Maharani Vinci, *Manajemen Bisnis Eceran*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2009)
- Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008)
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) UII Yogyakarta, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012)
- Sadono Sukirno, *MikroEkonomi Teori Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014)
- Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Puistakla Pelajar Offset, 1998)
- Sedarmanyanti, Syarifudin Hidayat, *Metodologi Penelitian*, (Bandung: Mandar maju, 2011)
- Sugiyono, *Metode penelitian Kuantitatif Kualitatif dan Rad*, (Bandung: Alfabeta, 2014)